RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Ruang Lingkup Sertifikasi : PHPL pada IUPHHK-HT

Jenis Kegiatan Penilaian/Audit : Sertifikasi Awal

1. IDENTITAS LPPHPL

a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi KAN : LPPHPL-019-IDN
c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon : (0541) 747798
Email trustindoprimakarya@gmail.com
e. Penanggung Jawab LPPHPL : Ir Kurnia
f. Standar Acuan Audit yang Digunakan :
1. PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
2. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
3. Prosedur Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu PT Trustindo Prima Karya (Rev.M 05/01/2019)
g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Status	Posisi Dalam Tim Audit
1.	Ir Suhardi	Internal	Auditor PHPL bid. Prasyarat merangkap Ketua Tim Audit
2.	Suharyo Widyatmojo, S.Hut	Internal	Auditor PHPL bid. Produksi
3.	Dr Yoyo Suhaya	Eksternal	Auditor PHPL bid. Ekologi
4.	Titik Ermawati, S.Hut	Eksternal	Auditor PHPL bid. Sosial
5.	Ir Harijadi	Internal	Auditor VLK Hutan

h. Tim Pengambil Keputusan :

No.	Nama	Status	Posisi/Jabatan
1.	Ir Kurnia	Internal	Ketua
2.	Ir Rudy Setyawan	Internal	Anggota

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Industrial Forest Plantation
b. Alamat Kantor : Jl Syarifuddin Yoes No. 68A-68B RT 45 Kel. Sepinggan Baru Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan
c. Jenis Izin Usaha : IUPHHK Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
d. SK IUPHHK-HT : SK.678/Menhut-II/2014 tanggal 13 Agustus 2014
e. Luas Areal IUPHHK-HT : 100.989,40 Hektar
f. Lokasi : Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
g. Email : jaka_suyudiono@santanborneo.com
h. Pengurus Perusahaan : Direktur : Soeprijadi
Komisaris : I Made Suarjana
i. *Management Representatif* : Yustinus Sarono, S.Hut

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sebelum ke lapangan	Palangkaraya, 22 Mei 2019	Dilakukan kepada : 1. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah diterima oleh Bpk. Ansar, S.Hut, M.Si jabatan Kepala Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan. 2. BPHP Wil. X Palangkasaya, diterima oleh Bpk. Beny Budiansyah, S.Hut jabatan Kasi PEPHH BPHPL Wil. X Palangkaraya.
Konsultasi Publik	Ruang Pertemuan Kantor Kepala Desa Lahei Mangkutup Kec. Mantangai Kab. Kapuas, 22 Mei 2019	Dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Kepala Desa Lahei Mangkutup Kec. Mantangai Kab. Kapuas Dibuatkan BAP Konsultasi Publik dan Daftar Hadir.
Pertemuan Pembukaan	Ruang Meeting Basecamp PT Industrial Forest Plantation, 23 Mei 2019	Ketua Tim Audit menyampaikan/ mengkonfirmasi persetujuan hal-hal yang terkait dengan instrument audit, antara lain meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan penilaian yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Basecamp dan Areal IUPHHK-HT PT Industrial Forest Plantation, 23 – 26 Mei 2019	Personil auditor sesuai ruang lingkup auditnya melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen dan kinerja PHPL pada 5 (lima) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya, meliputi kriteria audit : Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK Hutan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Ruang Meeting Basecamp PT Industrial Forest Plantation, 27 Mei 2019	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sesudah dari lapangan	Palangkaraya 28 Mei 2019	Dilakukan kepada : 1. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah diterima oleh Bpk. Ansar, S.Hut, M.Si jabatan Kepala Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan. 2. BPHP Wil. X Palangkaraya, diterima oleh Bpk. Beny Budiansyah, S.Hut jabatan Kasi PEPHH BPHPL Wil. X Palangkaraya.
Pengambilan Keputusan Sertifikasi	Samarinda, 18 Juni 2019	a. PT Industrial Forest Plantation dinyatakan **LULUS** penilaian kinerja PHPL pada IUPHHK-HT dengan predikat **BAIK** (81,82%) tanpa ada verifier bobot Dominan (D) bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK. b. Kepada PT Industrial Forest Plantation diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan masa berlaku salama 5 (lima) tahun.

3. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI PHPL

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.1

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HT, Buku TBT, Peta TBT)	CD	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT Industrial Forest Plantation lengkap yaitu : - SK.664/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 dengan luasan ± 101.840 Ha; - SK Penetapan sesuai SK Menhut No. SK.678/Menhut-II/2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman PT Industrial Forest Plantation seluas 100.989,40 Ha (Seratus Ribu Sembilanratus Delapanpuluh Sembilan dan Empatluluh Perseratus) Hektar di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. - Administrasi tata batas di kantor lapangan lengkap dan realisasi penataan batas areal kerja IUPHHK-HTI PT IFP telah mencapai temu gelang sepanjang 182.807,46 m terdiri dari batas sendiri sekaligus batas fungsi kawasan hutan HP dan HPT sepanjang 12.819,42 m, batas sendiri buatan sepanjang 137.575,90 m dan batas persekutuan sepanjang 32.412,14 m. - Laporan tata batas areal IUPHHK-HTI PT IFP tersedia di kantor operasional dengan buku TBT No. 144/BPKH.XXI-3/2013 Tahun 2013. - Dokumen Legalitas perusahaan terdiri dari Akte Pendirian, Akte Perubahan, NIB dan NPWP tersedia dengan Susunan Pengurus sebagai berikut : a. Komisaris: I Made Suarjana b. Direktur : Soeprijadi
2.	1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	D	Baik	Realisasi penataan batas areal kerja IUPHHK-HTI PT IFP telah mencapai temu gelang sepanjang 182.807,46 m terdiri dari batas sendiri sekaligus batas fungsi kawasan hutan HP dan HPT sepanjang 12.819,42 m, batas sendiri buatan sepanjang 137.575,90 m dan batas persekutuan sepanjang 32.412,14 m. Areal IUPHHK-HT PT Industrial Forest Plantation telah dikukuhkan dengan SK Penetapan sesuai SK Menhut No. SK.678/Menhut-II/2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman PT Industrial Forest

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Plantation seluas 100.989,40 Ha.
3.	1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB)	CD	Sedang	Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa pada areal PT IFP masih terdapat konflik lahan berupa okupasi dan klaim lahan oleh masyarakat karena lokasi areal yang berada di dekat pemukiman dengan aksesibilitas yang cukup mudah dijangkau. Pada akhir tahun 2018, diketahui masih terdapat klaim lahan seluas ± 48.911,8 Ha yang tersebar di semua wilayah pengelolaan HTI PT IFP. Dalam perkembangan penyelesaian klaim, diketahui bahwa pada periode tahun 2015-2018, PT IFP telah menyelesaikan klaim lahan dengan pola kemitraan dengan menggunakan program PHBM dan terdapat penyelesaian seluas ± 7.021,4 Ha. Hasil tanya jawab pada saat konsultasi publik tanggal 22 Mei 2019 di Kantor Kepala Desa Lahei Mangkutup Kecamatan Mantangai diperoleh penjelasan dari Kepala Desa dan Tokoh masyarakat Adat di sekitar areal PT IFP bahwa selama ini masih terdapat konflik lahan antara masyarakat dengan PT IFP, masih banyak kegiatan perladangan dan pemukiman masyarakat yang overlaping dengan batas areal PT IFP namun sebagian sudah dapat diselesaikan dan masyarakat sudah mengetahui batas- batas areal PT IFP, namun terdapat banyak perladangan dan perkebunan serta pemukiman warga masyarakat yang masuk dalam batas areal IFP
4.	1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*.	CD	Baik	Sesuai Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan No. S.224/IPSDH/PSDH/PLA.1/5/2018 tanggal 07 Mei 2018 tentang hasil pemeriksaan peta penafsiran citra satelit, yang merupakan hasil penafsiran dari liputan citra tanggal 31 Januari 2018 menjelaskan bahwa pada areal IUPHHK-HT PT Industrial Forest Plantation terdapat perubahan fungsi hutan menjadi sebagai berikut : - HP : 100.658,69 Ha - APL : 330,71 Ha Di samping itu hasil overlaping peta areal PT IFP dengan peta kawasan diketahui adanya perubahan areal berupa Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG) seluas 5.714,76 Ha. Atas perubahan fungsi kawasan tersebut, PT Industrial Forest Plantation telah melakukan perubahan rencana jangka panjang (Dokumen RKUPHHK-HA) dan sudah mendapat pengesahan sesuai dengan SK No. SK.1009/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017 – 2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut atas nama PT Industrial Forest Plantation di Provinsi Kalimantan Tengah
5.	1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka ve-rifier ini menjadi *Not Aplicable).*	CD	Sedang	Sampai saat ini terdapat penggunaan areal selain untuk sektor kehutanan di areal IUPHHK-HT PT Industrial Forest Plantation berupa izin IPPKH untuk pertambangan zircon PT Bumi Kencana Sentosa dengan IPPKH No 198/Menhut-II/2012 seluas 382,61 Ha. Di samping itu terdapat banyak perladangan, perkebunan kelapa sawit dan karet dari masyarakat serta terdapat lokasi pemukiman pada kebun masyarakat. Terdapat konflik okupasi lahan khususnya adanya perambahan masyarakat, namun PT IFP terus mengupayakan untuk dapat diredam dan diupayakan untuk membina kerjasama dengan membuat program tanaman unggulan dan pola kemitraan dengan program PHBM sehingga tidak meluas dan dapat diselesaikan secara terus menerus. Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tetapi tidak seluruhnya khususnya untuk kegiatan perladangan dan perkebunan masyarakat.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(16/18) 100% = 88,89 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK (3)**

INDIKATOR 1.2

Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	CD	Baik	Tersedia dokumen visi dan misi dan kebijakan perusahaan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur PT IFP No. SK/01/IFP/I/2015 tanggal 1 Januari 2015 dan SK Direktur PT IFP No SK/01/IFP/II/2019 tanggal 26 Januari 2019. Visi dan misi PT IFP telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	CD	Baik	Dokumen Visi dan Misi PT Industrial Forest Plantation telah disosialisasikan kepada karyawan sesuai dengan BAP sosialisasi Visi dan Misi kepada karyawan dan pekerja. Demikian pula sosialisasi Visi dan Misi kapada masyarakat sekitar telah dilakukan sesuai dengan BAP yang telah dilaksanakan di Desa Lahei Mangkutup, Desa Gawing dan Desa Humbang Raya. Dokumen Visi dan Misi PT IFP juga ditempel di kantor

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Desa PT Lahei Mangkutup sebagai salah satu bentuk sosialisasi visi dan misi perusahaan.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	D	Sedang	Secara umum kesesuaian visi dan misi dengan implementasi pengelolaan hutan lestari yang diterapkan masih belum sepenuhnya terpenuhi di antaranya adalah, pencapaian target masih rendah baik target produksi kayu maupun target pembangunan tanaman HTI. Sedangkan untuk pengelolaan lingkungan, flora dan fauna implementasinya masih belum sepenuhnya menjalankan dan menerapkan kaidah pengelolaan hutan lestari seperti, pemenuhan personil perlindungan dan pengamanan masih perlu ditingkatkan. Di bidang sosial lebih terverifikasi pemenuhannya walaupun masih belum sepenuhnya sesuai antara visi dan misi dengan implementasi di lapangan khususnya masih banyaknya klaim lahan pada areal PT IFP.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(10/12) x 100% = 88,89 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK (3)**

INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	CD	Buruk	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan belum sepenuhnya tersedia pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan mengacu kepada Perdirjen PHPL No : P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 2015 seperti berikut :

No	Jenis Tenaga Teknis	Jumlah (orang) sesuai Luasan (Ha)		
		Luas 100.000 - <200.000	PT IFP 100.989,4 Ha	Keterangan
1	Kurpet	1	1 *)	Adm 1 Aktual 0
2	Canhut	6	1 *)	Adm 1 Aktual 0
3	Nenhut	4	4	3 Org belum ada register
4	Binhut	8	3	Actual 3, Kurang 5

<table>
<tr><th>NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER</th><th>NILAI KINERJA VERIFIER</th><th>NILAI AKTUAL VERIFIER</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>5</td><td>PKB-R</td><td>8</td><td>9 *)</td><td>Adm 9 Aktual 7</td></tr>
<tr><td></td><td>JUMLAH</td><td>27</td><td>18</td><td>Adm 18 Aktual 14</td></tr>
</table>
*) Ganis Kurpet atas nama Andys Rissa Pasulu, dan Ganis Canhut Imam Suroto serta Ganis PKB-R atas nama Ikrami Jannatan dan Errick Vanda Suyanto tidak berada di lapangan dan sedang ditugaskan di PT Nusantara Kalimantan Lestari Kalbar
</td></tr>
<tr><td>1.3.2.
Peningkatan kompetensi SDM</td><td>D</td><td>Baik</td><td>Total jumlah peningkatan kompetensi personil/ SDM PT IFP selama 5 tahun terakhir (2014-2018) rata-rata sebesar 102,28% yaitu :
- Tahun 2014 Rencana 1 Realisasi 1 (100%)
- Tahun 2015 Rencana 1 Realisasi 1 (100%)
- Tahun 2016 Rencana 17 Realisasi 17 (100%)
- Tahun 2017 Rencana 36 Realisasi 41 (113%)
- Tahun 2018 Rencana 81 Realisasi 80 (98%)
Sedangkan untuk tahun 2019 baru terdapat realisasi 2 pelatihan yaitu Smart 495 SL dan Training GPS Astech.</td></tr>
<tr><td>1.3.3.
Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan</td><td>D</td><td>Baik</td><td>PT Industrial Forest Plantation telah memiliki dokumen ketenagakerjaan dan secara umum PT IFP telah menjalankan dan menerapkan ketentuan normatif dalam pengelolaan ketenagakerjaan.
Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di Basecamp Lahei tersedia cukup lengkap dan telah diimplementasikan kepada karyawan seperti kebebasan berserikat, PP, Wajib Lapor Ketenagakerjaan, Penerapan Upah Minimum, BPJS, jenjang karir dan tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nilai Kematangan/Bobot Indikator</td><td>(13/15) x 100% = 86,67 %</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nilai Kinerja Indikator</td><td>BAIK (3)</td></tr>
</table>

INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HTI

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	D	Baik	PT Industrial Forest Plantation telah memiliki kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari berupa struktur organisasi perusahaan yang dituangkan dalam bentuk SK Direksi PT IFP No. 01/I/01-2017 tentang Penetapan Struktur Organisasi PT IFP tanggal 02 Januari 2017. Dalam SK tersebut juga terdapat lampiran berupa

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			bagan organisasi dan job description atau uraian tugas pada masing-masing jabatan. Susunan organisasi dan pejabat yang ditunjuk telah sesuai dan memenuhi kerangka pengelolaan hutan produksi lestari
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	CD	Baik	PT Industrial Forest Plantation telah memiliki peralatan SIM dan menjalankan pelaporan dengan menggunakan sistem informasi yang ada. Terdapat peralatan SIM Bascecamp Lahei dan terdapat tenaga pelaksana dan penanggungjawab SIM di PT IFP. Penanggung jawab opersional SIM PT IFP tidak dicantumkan dalam struktur organisasi namun dituangkan dalam SK Direksi PT IFP No. 017/DIR/IFP/IX/ 2017 tanggal 10 September 2017 dengan penanggungjawab pengelola SIM atas nama Willianto
1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya	D	Sedang	PT Industrial Forest Plantation telah memiliki personil dan organisasi Internal Audit/ SPI sesuai dengan SK Direksi Nomor 027/DIR/IFP/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 dengan Personil TIM SPI PT IFP atas nama Beny Riadi dan TIM. Namun demikian keberadan SPI belum efektif menjangkau pada keluruh tahapan kegiatan PT IFP Tim SPI PT IFP telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi selama periode audit sebagai berikut : - Tahun 2015 tidak terdapat laporan SPI - Tahun 2016 tidak terdapat laporan SPI - Tahun 2017 dilakukan pemeriksaan SPI sebanyak 3 kali pada departemen store yang dituangkan berupa BAP Stock Opname 005/BA-SO/STORE-XI/2017 tanggal 02 November 2017 dan No. 006/BA-SO/STORE-XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 serta No. 007/BA-SO/STORE-XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 - Tahun 2018 dilakukan pemeriksaan SPI sebanyak 2 kali pada departemen store dan Akunting yang dituangkan berupa BAP No. 001/BA-SO/ACCT/IFP/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 dan No. 009/BA-SO/STORE-II/2018 tanggal 02 Februari 2018. - Tahun 2019 belum terdapat laporan SPI
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	CD	Sedang	Terdapat laporan hasil audit internal yang dilaporkan kepada Direktur PT Industrial Forest Plantation atas hasil audit. Laporan hasil audit internal tersebut telah ditindaklanjuti pada sebagian hasil dan saran dari personil SPI oleh personil yang diperiksa di lapangan. Sedangkan sebagian lain masih belum ditindaklanjuti

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			sesuai dengan dokumen tindak lanjut yang telah disusun.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(15/18) x 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator			BAIK (3)

INDIKATOR 1.5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	CD	Sedang	Bahwa RKTUPHHK-HT PT Industrial Forest Plantation telah disusun dan disahkan serta disetujui oleh pihak yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan kegiatan RKT yang akan mempengaruhi hak-hak- masyarakat setempat telah disosialisasikan dan dikonsultasikan atas dasar informasi yang memadai dari sebagian masyarakat pada periode RKT 2016/2017, 2017/2018 dan 2018/2019. Sedangkan untuk RKT 2013/2014 dan RKT 2015/2016 tidak terdapat bukti kegiatan sosialisasi dan konsultasinya
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	D	Baik	Proses tata batas PT IFP telah temu gelang dan terdapat BAP tata batas yang telah ditandatangani dan disetujui oleh Para Pihak baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Perwakilan masyarakat di sekitar areal IUPHHK-HT yang berbatasan. Hasil tanya jawab pada saat konsultasi publik tanggal 22 Mei 2019 di Kantor Kepala Desa Lahei diperoleh penjelasan dari Kepala Desa dan Tokoh masyarakat Adat Desa bahwa selama ini masyarakat telah mengetahui adanya batas antara perusahaan dan perkampungan, walaupun demikian masih terdapat masyarakat yang melakukan perladangan dan aktivitas pertanian di dalam areal PT IFP, karena memang masyarakat sudah sejak dahulu melakukan aktivitas perladangan dan pertanian di lokasi tersebut. PT IFP telah dan terus berupaya melakukan penataan batas partisiatif dengan masyarakat sekitar dan melakukan pendekatan dengan program kelola sosial dan PHBM agar dapat meminimalisir adanya konflik batas antara masyarakat dan perusahaan. Perkembangan penataan batas partisipatif saat ini terus berjalan dan disosialisasikan sekaligus dengan pelaksanaan merealisasikan tanaman kehidupan pada areal yang bermasalah.

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	D	Sedang	Selama 5 (lima) tahun terakhir PT IFP telah menyusun dokumen rencana kelola sosial dan kegiatan CD/ CSR PT IFP juga tercantum dalam dokumen RKT yang telah disahkan dan telah melakukan pendekatan dan sosialisasi atas kegiatan CD/ CSR kepada masyarakat. Selain itu PT IFP juga telah menyusun dokumen Project Plan CD setiap tahunnya dan kegiatan kelola sosial terhadap masyarakat setempat telah disosialisasikan dan dikonsultasikan kepada sebagian masyarakat pada periode tahun 2016, 2017 dan 2018. Sedangkan untuk RKT 2014 dan 2015 tidak terdapat bukti kegiatan sosialisasi dan konsultasinya. Hasil tanya jawab pada saat konsultasi publik tanggal 22 Mei 2019 di Kantor Kepala Desa Lahei diperoleh penjelasan dari Kepala Desa dan Tokoh masyarakat Adat Desa bahwa selama ini PT IFP selalu melaksanakan kegiatan sosialisasi RKT dan kelola sosial kepada masyarakat sekitar, namun untuk kelola sosialnya masyarakat menginginkan adanya peningkatan jumlah dan pembinaannya setiap tahun, khususnya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	CD	Sedang	PT IFP telah menetapkan keberadaan kawasan lidung sesuai dengan SK Direktur PT IFP Nomor 003/DIR/IFP/I/2016 tanggal 1 Januari 2016; Nomor 019/DIR/IFP/III/2018 tanggal 10 Maret 2018; Nomor 0017/DIR/IFP/I/2019 tanggal 1 Maret 2019. Persetujuan kawasan lindung diperoleh dari Pemerintah melalui pengesahan dokumen AMDAL, RKL-RPL, RKUPHHK-HT. Sedangkan sosialisasi dan persetujuan dari masyarakat diperoleh dari masyarakat Desa di sekitar areal kerja PT IFP yaitu Desa Lahei Mangkutup, Desa Humbang Raya dan Desa Gawing, namun demikian terhadap desa yang lain masih belum yaitu Desa Muroi Raya dan Desa Sei Gita.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(14/18) 100% = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang (*management plan*) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang	D	Baik	PT Industrial Forest Plantation memiliki dokumen Rencana Jangka Panjang (*manajemen plan*) yang disetujui oleh Pejabat yang Berwenang pada periode audit (2014-2018) sebanyak 2 (dua) buah dokumen, diantaranya : a. RKUPHHK-HTI PT Industrial Forest Plantation untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2010-2019 telah disetujui dan disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 105/VI-BPHT/2010 tanggal 29 September 2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2010-2019 atas nama PT Industrial Forest Plantation di Provinsi Kalimantan Tengah. Sistem silvikultur yang diterapkan THPB dan TPTJ. b. RKUPHHK-HTI PT Industrial Forest Plantation untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2017-2026 telah disetujui dan disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 1009/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tanggal 05 Maret 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017-2026 dalam rangka perbaikan Tata Kelola Gambut atas nama PT Industrial Forest Plantation di Provinsi Kalimantan Tengah. Sistem silvikultur yang diterapkan THPB. Wawancara dengan *Manajemen Representatif* diketahui bahwa PT Industrial Forest Plantation tidak mendapat peringatan terkait pemenuhan RKUPHHK-HTI.
2.	2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang	D	Sedang	PT Industrial Forest Plantation telah melaksanakan Penataan Areal Kerja pada periode audit, dengan kondisi sebagai berikut : - Blok RKT Tahun 2013/2014 sesuai RKU untuk Tanaman Pokok di Blok IV dan implementasinya pada Blok VII

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				dan VIII, Tanaman Unggulan dan Tanaman Kehidupan implementasinya Nihil. - Blok RKT Tahun 2015/2016 sesuai RKU untuk Tanaman Pokok di Blok VI dan implementasinya pada Blok VII dan VIII, Tanaman Unggulan dan Tanaman Kehidupan implementasinya Nihil. - Blok RKT Tahun 2016/2017 sesuai RKU untuk Tanaman Pokok di Blok VII dan implementasinya pada Blok I dan II, Tanaman Kehidupan dan Tanaman Unggulan seharusanya di Blok VII namun pada peta RKU tidak tergambar urutan lokasinya. - Blok RKT Tahun 2017/2018 sesuai RKU untuk Tanaman Pokok di Blok VIII dan implementasinya pada Blok I, II, VII, dan VIII, Tanaman Kehidupan dan Tanaman Unggulan seharusanya di Blok VIII namun pada peta RKU tidak tergambar urutan lokasinya. - Blok RKT Tahun 2017/2018 sesuai RKU untuk Tanaman Pokok di Blok VIII dan implementasinya pada Blok I, II, VII, dan VIII, Tanaman Kehidupan dan Tanaman Unggulan seharusanya di Blok VIII pada peta RKU tidak tergambar urutan lokasinya. - Blok RKT Tahun 2018/2019 sesuai RKU untuk Tanaman Pokok di Blok II dan implementasinya pada Blok I, VI, dan VII, Tanaman Kehidupan seharusanya di Blok II pada peta RKU tidak tergambar urutan lokasinya. Implemetansi penataan areal kerja PT Industrial Forest Plantation seluruhnya berada pada Blok RKUPHHK-HTI yang disahkan, meskipun belum seluruh lokasinya sesuai dengan rencana penataan areal kerja jangka panjang.
3.	2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak / compartemen kerja	CD	Sedang	Berdasarkan pemeriksaan Lapangan secara sampling dapat diverifikasi keberadaan penandaan batas blok dan batas petak/ compartemen dilapangan dengan kondisi : - Terdapat Plang RKTUPHHK HTI Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, namun tidak dapat diverifikasi plang RKTUPHHK-HTI Tahun 2014. - Patok compartemen C204

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 pada koordinat -1^{0}48'43,08" S dan 114^{0}09'23,49"E terlihat jelas. - Patok compartemen K123/K120 RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 pada koordinat 1^{0}36'56,4" S dan 114^{0}08'26,8"E terlihat jelas. - Patok compartemen K077/K075 RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 pada koordinat 1^{0}36'14,89" S dan 114^{0}08'23,58"E terlihat jelas. - Patok compartemen K043/K040 RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 pada koordinat 1^{0}39'41,2" S dan 114^{0}08'39,6"E tidak dapat terlihat jelas dilapangan. Dengan demikian, Tanda batas blok dan petak/ compartemen pada (periode audit 2014-2018) belum seluruhnya dapat terlihat dengan jelas di lapangan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(12/15) 100% = 80,00 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

INDIKATOR 2.2.

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.2.1. Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berbasis IHMB / Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan)	D	Sedang	Terdapat data potensi tegakan atas tanaman tahun 2012, namun demikian untuk data potensi berdasarkan PHI atas kayu tanaman masak tebang yang diproduksi pada RKT belum tersedia. Data Potensi 3 Tahun terakhir didapatkan berdasarkan rekapitulasi ITSP yang tercantum dalam dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2016, 2017, dan 2018 dengan kondisi : a. Potensi kayu alam untuk penyiapan lahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 pada areal seluas 9.082 Ha dengan potensi sebesar 43,61 m3/Ha terdiri atas sortimen KBK, KBS dan KBB. b. Potensi kayu alam untuk penyiapan lahan RKTUPHHK-HTI CO Tahun 2016 pada areal seluas 1.010,4 Ha dengan potensi sebesar 94,42 m3/Ha terdiri atas sortimen KBK, KBS dan KBB dan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				RKTUPHHK-HTI Murni Tahun 2017 pada areal seluas 1.500 Ha dengan potensi sebesar 2,59 m3/Ha terdiri atas sortimen KBK, KBS dan KBB. c. Potensi kayu alam untuk penyiapan lahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 pada areal seluas 1.010,4 Ha dengan potensi sebesar 94,42 m3/Ha terdiri atas sortimen KBK, KBS dan KBB. Pada saat dilakukan audit belum dapat diverifikasi keberadaan kelengkapan ITSP berupa peta pendukung secara lengkap.
2.	2.2.2. Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan	CD	Sedang	PT Industrial Forest Plantation memiliki SOP Permanent Sample Plot (PSP) dengan nomor dokumen No. 005-IFP-PLN-SOP Rev. 0 tgl. 01 Desember 2016. Namun demikian, PT Industrial Forest Plantation belum melaksanakan kegiatan PSP sesuai dengan SOP Permanen Sample Plot No. 005-IFP-PLN-SOP Rev. 0 tgl. 01 Desember 2016. Terkait dengan informasi riap tegakan didapatkan dari kegiatan inventarisasi tegakan berdasarkan *Inventory Summary Report* PMA 18 *Month* dan PMA 30 *Month.*
3.	2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal /*self* JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan	CD	Buruk	Pada periode penilaian tidak terdapat Perhitungan Internal /self JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan dan riap tegakan serta belum didapatkan bukti pelaporan terkait PSP kepada Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai amanat Permenhut No. P.10/Menhut-II/2006 pada pasal 4.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(7/12) 100% = 58,33 %
Nilai Kinerja Indikator				**BURUK**

INDIKATOR 2.3.

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur	D	Sedang	Pada periode audit Tahun 2014 s.d. 2018 diverifikasi sistem silvikultur yang digunakan pada PT Industrial Forest Plantation berdasarkan : • RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2010-2019 yaitu THPB dan TPTJ atau pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2013, 2015, 2016, dan 2017. • RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				2026 yaitu THPB atau pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2018. Berdasarkan SOP tahapan sistem silvikultur tersedia Lengkap Tahapan Sistem Silvikultur THPB, terdiri dari : 1) SOP Penataan Areal Kerja (PAK) 2) SOP Risalah Hutan 3) SOP Pembukaan Wilayan Hutan (PWH) 4) SOP Pengadaan Bibit 5) SOP Penyiapan Lahan 6) SOP Penanaman 7) SOP Pemeliharaan 8) SOP pemanenan 9) SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan Berdasarkan SOP tahapan sistem silvikultur THPB tidak dapat diverifikasi keberadaan dokumen SOP Silvikultur THPB. dengan demikian, SOP seluruh tahapan sistem silvikultur ketersediaanya tidak lengkap pada periode penilaian.
2.	2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur	D	Sedang	Dapat diverifikasi terdapat keberadaan implementasi Tahapan Sistem Silvikultur THPB dengan kondisi : 1) SOP Penataan Areal Kerja (PAK) Realisasi PAK di lapangan berupa pemberian batas blok dengan penandaan Plang RKT dan Penandaan batas compartemen dengan patok petak. Terdapat penandaan petak yang masih belum sesuai misalnya petak C190 merupakan alokasi Tanaman Kehidupan dengan patok warna kuning, dimana sesuai SOP seharusnya hijau. 2) SOP Risalah Hutan Implementasi risalah hutan yang telah dilaksanakan berupa PMA 3 Bulan, 6 Bulan dan 18 Bulan, serta MRI 30 Bulan. Implementasi risalah hutan Telah dilaksanakan kegiatan inventarisasi kayu alam pada penyiapan lahan, namun demikian keberadaan kelengkapan Peta belum didapatkan lengkap pada periode penilaian. 3) SOP Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) Implementasi SOP Pembukaan Wilayah Hutan telah dilaksanakan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				berupa pembuatan jalan baru dan pemeliharaan jalan, baik badan jalan, drainase jalan, gorong-gorong maupun jembatan. Untuk pembuatan jalan baru PT IFP menggunakan 2 buah Dozer dan 1 buah Excavator. 4) SOP Pengadaan Bibit Implementasi SOP Pengadaan bibit dapat diverifikasi keberadannya pada Persemaian. Kapasitas produksi persemaian sebesar 350.000 Batang BST/ bulan. Dapat diverifikasi pembuatan bibit jenis Acasia crasicarpa mulai dari persiapan media sampai dengan perawatan dan BST 5) SOP Penyiapan Lahan Implementasi SOP penyiapan lahan dapat diverifikasi di lapangan, ditemukan penyiapan lahan dengan sistem rumpuk. Diverifikasi tidak terdapat tanda-tanda penyiapan lahan menggunakan sistem bakar. 6) SOP Penanaman Implementasi SOP Penanaman diverifikasi telah dilakukan. Dapat diverifikasi tanaman jenis acasia crasicarpa diantaranya pada kompartemen C093, C487, A077 dan A075. 7) SOP Pemeliharaan Impementasi SOP Pemeliharaan yang dapat diverifikasi telah dilakukan WR3 pada compartemen K032 dengan metode spraying 8) SOP Pemanenan Implementasi SOP Pemanenan yang dilakukan merupakan pemanenan kayu alam untuk penyiapan lahan. Implementasi pemanenan kayu tanaman belum dilaksanakan karena belum sampai daur. 9) SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan Implementasi dapat diverifikasi bahwa PT Industrial Forest Plantation memiliki Satpam PH sebanyak 16 Orang. Selanjutnya dilapangan dapat diverifikasi tanda larangan berburu, menebang, dan membakar hutan.

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Implementasi SOP TPTJ tidak dapat diverifikasi karena tidak terdapat implementasi Tanaman Unggulan pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2013, 2015, 2016, dan 2017.
3.	2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang	D	Baik	Berdasarkan realisasi kegiatan risalah tanaman *Acasia crasicarpa* Tanam 2012 dengan luas kompartemen 10,8 Ha, dapat diverifikasi laporan PHI dengan potensi tegakan tanaman sebesar 124 m3/Ha.
4.	2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan	CD	Sedang	Dapat diverifikasi keberadaan data tingkat kecukupan potensi permudaan berdasarkan hasil PMA 3 Bulan dan 6 Bulan. Diketahui tingkat kecukupan potensi permudaan untuk jenis *Acacia crasicarpa* dan *Eucalyptus sp* bahwa terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin kelestarian pemanenan sebesar 88,5%.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(16/21) 100% = 76,19 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

INDIKATOR 2.4.

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hutan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan	D	Baik	PT Industrial Forest Plantation memiliki prosedur pemanfafatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan diantaranya : - SOP Microplanning No. 011-IFP-SW-SOP Rev. 0 tgl. 01 Desember 2016. - SOP Microplanning (Mineral Soil) No. 012-IFP-PLN-SOP Rev. 0 tgl. 01 Desember 2016. - SOP Residual Wood Assessment No. 002-IFP-PLN-SOP Rev. 0 tgl 01 Desember 2016. - SOP RIL Pasca Pemanenan (HOA & Ripping Soil) No. 005-IFP-WS-WI Rev. 0 tgl 01 Desembr 2016.
2.	2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan	D	Sedang	Secara Umum kegiatan penerapan RIL belum optimal, salah satunya dikarenakan belum adanya/ kegiatan pemanenan kayu tanaman sehingga microplanning dan RWA belum dapat dilaksanakan. Namun demikian, telah terdapat pelaksanaan kegiatan penerapan teknologi agar ramah lingkungan berupa penggunaan software ArcGIS untuk kegiatan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				perencanaan misalnya pembuatan peta kerja.
3.	2.4.3. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal	CD	Baik	Berdasarkan data perhitungan faktor eksploitasi atas kayu alam produksi Tahun 2018 didapatkan angka rata-rata faktor eksploitasi sebesar 0,72 (FE>0,7).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(13/15) 100% = 86,67 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, *self approval*)	CD	Baik	Pada periode audit PHPL dapat diverifikasi keberadaan RKTUPHHK-HTI dengan kondisi sebagai berikut : 1) RKTUPHHK-HTI Tahun 2013/2014 telah disahkan dan disetujui oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522.1.300/725/Dishut tanggal 31 Desember 2013. SK Berlaku dari tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan 30 Desember 2014. 2) RKTUPHHK-HTI Tahun 2015/2016 telah disahkan dan disetujui oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522.1.300/183/Dishut tanggal 30 Maret 2015. SK Berlaku dari tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan 29 Maret 2016. 3) RKTUPHHK-HTI Tahun 2016/2017 telah disahkan dan disetujui oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522.1.300/97/Dishut tanggal 04 Mei 2016. SK Berlaku dari tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan 03 Mei 2017.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				4) RKTUPHHK-HTI Tahun 2017/2018 telah disahkan dan disetujui oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522.1.300/176/Dishut tanggal 28 Juli 2017. SK Berlaku dari tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan 27 Juli 2018. 5) RKTUPHHK-HTI Tahun 2018/2019 telah disahkan dan disetujui oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522./243/II.2/Dishut tanggal 06 Agustus 2018. SK Berlaku dari tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan 05 Agustus 2019. Dengan demikian, terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sebanyak 100% (dari periode penilaian) yang disusun berdasarkan RKU.
2.	2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang	D	Sedang	Diverifikasi lampiran peta rencana kerja jangka panjang : • Terdapat Peta RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2010-2019 skala 1:100.000 yang telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dengan kode romawi pada urutan Blok TP, sedangkan TK dan TU tidak tergambar urutannya. Terdapat Penggambaran areal yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung diantaranya Sempadan Sungai, KPPN, KPSL, dan Konservasi Insitu. • Terdapat Peta RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026 skala 1:100.000 yang telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dengan kode romawi pada urutan Blok TP, sedangkan TK tidak tergambar urutannya. Terdapat Penggambaran areal yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung diantaranya : - Kawasan Perlindungan Setempat dan kawasan lindung lainnya (KPSKLL) terdiri dari Sempadan Sungai, KPSL dan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				KPPN. - Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (KFLEG) terdiri dari Sempadan Sungai dan Gambut dengan Fungsi Budidaya yang belum dibuka. Diverifikasi lampiran peta rencana kerja jangka pendek : • Terdapat Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2013/2014 skala 1:50.000 yang telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan / ditanam/ namun Bloking TP, TK, TU tidak sesuai dengan RKU Periode 2010-2019. Terdapat Penggambaran areal yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung diantaranya Sempadan Sungai, KPPN, KPSL, dan Konservasi Insitu. • Terdapat Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2015/2016 skala 1:50.000 yang telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan / ditanam/ namun Bloking TP, TK, TU tidak sesuai dengan RKU Periode 2010-2019. Terdapat Penggambaran areal yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung diantaranya Sempadan Sungai, KPPN, KPSL, dan Konservasi Insitu. • Terdapat Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2016/2017 skala 1:50.000 yang telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ Bloking TP, TK, TU sesuai dengan RKU Periode 2010-2019. Terdapat Penggambaran areal yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung diantaranya Sempadan Sungai, KPPN, KPSL, dan Konservasi Insitu. • Terdapat Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2017/2018 skala 1:50.000 yang telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan / ditanam/ Bloking TP, TK, TU sesuai dengan RKU Periode 2010-2019. Terdapat Penggambaran areal yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung diantaranya Sempadan Sungai, KPPN, KPSL, dan Konservasi Insitu.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				• Terdapat Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2018/2019 skala 1:50.000 yang telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan / ditanam/ namun Bloking TP, TK, TU tidak sesuai dengan RKU Periode 2017-2026. (Bloking mengacu pada RKUPHHK-HTI periode Tahun 2010-2019). Terdapat Penggambaran areal yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung diantaranya Sempadan Sungai, KPPN, KPSL. Terdapat penggambaran Konservasi Insitu sedangkan pada RKUPHHK-HTI periode tahun 2017-2026 tidak tergambar.
3.	2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ *buffer zone*/ pelesta-rian *plasma nutfah* / religi /budaya / sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan)	D	Sedang	Pemeriksaan lapangan tehadap Blok Tebangan RKTUPHHK-HTI Tahun 2013, 2015, 2016, 2017 dan 2018 diverifikasi terdapat penandaan batas blok dan petak tebangan tanaman Pokok sesuai Peta. Implementasi Penandaan RKTUPHHK-HTI Tahun 2013 tidak dapat diverifikasi dilapangan. Secara sampling dilakukan pemeriksaan penandaan Kawasan Lindung pada : - Sempadan Sungai Rasau, Sempadan Sungai Upak dan Sempadan Sungai Asam sesuai peta - Kawasan Lindung KPSL diverifikasi sesuai Peta. Penandaan kawasan lindung bersumber dari auditor ekologi sebesar 95,26% dari yang seharusnya.
4.	2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek	D	Sedang	Dapat diverifikasi bahwa belum terdapat panen kayu hutan tanaman, pada periode audit dapat diverifikasi keberadaan panen kayu alam dengan kondisi Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan dan tidak melebihi lokasi yang sesuai dengan RKT.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(15/21) 100% = 71,43 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang memadai dan Memenuhi kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial	CD	Buruk	Dapat diverifikasi keberadaan laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, diantaranya : - Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 oleh KAP Ojak Lumban Gaol No. 059/LA/OL/VII/18. - Tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 oleh KAP Ojak Lumban Gaol No. 014/LA/OL/III/18. - Tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014. - Tahun 2018 sedang dalam proses audit. Berdasarkan Laporan Keuangan dapat dianalisis kondisi kesehatan finansial Industrial Forest Plantatiaon : ❖ Tahun 2018 : - Likuiditas = 0,68 % (<100%) - Solvabilitas = 0,88 % (<100%) - Rentabilitas = Negatif - Opini = Tidak ada ❖ Tahun 2017 : - Likuiditas = 0,21 % (<100) - Solvabilitas = 0,72 % (<100%) - Rentabilitas = Negatif - Opini = Wajar Tanpa Pengecualian ❖ Tahun 2016 : - Likuiditas = 0,23 % (<100%) - Solvabilitas = 0,83 % (<100%) - Rentabilitas = Negatif - Opini = Wajar Tanpa Pengecualian ❖ Tahun 2015 : - Likuiditas = 0,47 % (<100) - Solvabilitas = 0,71 % (<100%) - Rentabilitas = Negatif - Opini = Wajar Tanpa Pengecualian ❖ Tahun 2014 : - Likuiditas = 38,08 % (<100) - Solvabilitas = 0,70 % (<100%) - Rentabilitas = Negatif - Opini = Tidak terdapat informasi Diketahui bahwa pada periode penilaian kondisi kesehatan finansial perusahaan belum seluruhnya memnuhi norma sedang maupun baik.
2.	2.6.2. Realisasi Alokasi Dana Yang	CD	Baik	Berdasarkan Financaial Highlights PT Industrial Forest Plantation terhadap Dokumen Rencana

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaaran Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)			dan Realisasi Anggaran Perusahaan Tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018 didapatkan realisasi alokasi dana pada periode audit teralisasi rata-rata sebesar 120 % (>80%) dari yang seharusnya.
3.	2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional	CD	Buruk	Berdasarkan Financaial Highlights PT Industrial Forest Plantation terhadap Dokumen Rencana dan Realisasi Anggaran Perusahaan Tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018 didapatkan realisasi alokasi dana dengan proporsi rata-rata sebesar 852,38 % (perbedaan >50%). Realisasi tertinggi pada kegiatan Infrastruktur dan terencah pada Biaya Pelatihan dan pengembangan.
4.	2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar	CD	Sedang	Berdasarkan realisasi anggaran perusahaan diketahui bahwa terealisasi rata-rata 120%, menandakan bahwa realisasi dana untuk kegiatan teknis kehutanan lancar. Berdasarkan wawancara dengan bahwa tidak terdapat tunggakan gaji. Dan gaji selalu dibayarkan tepat pada waktunya. Berdasarkan evaluasi RKTUPHHK-HTI diketahui bahwa terdapat carry over RKTUPHHk-HTI, Hal ini menunjukan bahwa kegiatan teknis kehutanan tidak sesuai dengan tata waktunya.
5.	2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan	D	Sedang	Berdasarkan Financaial Highlights PT Industrial Forest Plantation terhadap Dokumen Rencana dan Realisasi Anggaran Perusahaan Tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018 didapatkan realisasi modal yang ditanamankan (kembali) ke Hutan pada periode penilaian terealisasi rata-rata sebasar 80%.
6.	2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman / Pembinaan Hutan	CD	Buruk	Berdasarkan RKTUPHHK-HTI Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, dan Laporan Bulanan HTI April 2019. diketahui bahwa realisasi kegiatan fisik penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan pada periode audit (Tahun 2014 s.d. 2018, per April 2019) terealisasi sebesar 4.699,1 Ha dari rencana sebesar 21.834,41 Ha atau terealisasi sebesar 22 %.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(12/21) 100% = 57,14 %
Nilai Kinerja Indikator				**BURUK**

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA EKOLOGI
INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.1 Luasan kawasan dilindungi	D	Baik	Luasan kawasan dilindungi yang ditetapkan dalam SK Direksi dan dilakukan pengelolaan sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI dengan luas Total **15.798,70 ha** terdiri dari Sempadan Sungai, KPPN, KPSL dan KL Ekosistem Gambut .
2.	3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	D	Baik	Penataan batas kawasan lindung (KL) yang sudah dilakukan hingga bulan Mei 2019 (sesuai dengan wilayah operasional yang telah dilakukan) adalah sepanjang ±116,633 km dari total panjang batas KL ±122,434 km atau sebesar **95,26%,** mencakup sempadan sungai, KPPN dan KPSL.
3.	3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi	D	Baik	PT IFP (bagian planing) pada saat penilaian telah menyediakan data kondisi penutupan KL (kondisi tutupan luas berhutan dan tidak berhutan pada KL hasil over lay (tumpang susun) citra satelit dengan KL). Berdasarkan data tersebut tutupan kawasan lindung masih **80,07%** berhutan.
4.	3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	CD	Baik	Sosialisasi Kawasan Lindung sudah dilakukan pada pada sebagian besar (>50%) yaitu 3 Desa dari 5 Desa yang ada di sekitar yaitu (Desa Lahei, Desa Humbang Raya, Desa Gawing).
5.	3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU	D	Baik	Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal/ *landscaping*/ sesuai RKL/RPL
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(27/27) 100% = 100%
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK (3)**

INDIKATOR 3.2.

Perlindungan dan pengamanan hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	D	Sedang	Jenis gangguan yang ada dan berpotensi ada secara spesifik (selain kebakaran hutan) adalah : - Pembalakan liar - Penambangan emas liar - Perburuan satwa liar - Perambahan / perladangan oleh masyarakat sekitar hutan Penanganan jenis gangguan berupa penambangan emas liar, perburuan satwa liar, dan perambahan / perladangan oleh masyarakat belum tercover dalam SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan (SOP No.021-IFP-SSL-SOP tanggal 3 Desember 2018)
2.	3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	D	Sedang	Jumlah dan jenis sarana prasarana dalkarhutla belum sepenuhnya memenuhi standar PermenLHK P.32/2016 (untuk luasan >100.000 ha (yaitu dibutuhkan 6 set peralatan).
3.	3.2.3 SDM perlindungan hutan	D	Sedang	Terdapat 16 personil satpam hutan (baru 7 orang yang sudah melakukan diklat satpam). Jumlah personil regu inti Dalkarhutla sudah terpenuhi (6 regu @ 15 orang), tetapi kualifikasi SDM belum memenuhi persyaratan PermenLHK No. 32 tahun 2016 (baru 4 orang saja yang memiliki sertifikat pelatihan dalkarhutla dari manggala agni).
4.	3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	D	Baik	Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu *(preemptif/ preventif/ represif)* dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada. Beberapa implementasi kegiatan antara lain : - Tersedia 4 Pos Pamhut yaitu di : base camp, pos menara api 1, pos crossing, dan pos logpond. - Penanganan gangguan hutan : perambahan, perburuan liar, penambangan emas liar dilakukan melalui pendekatan persuasif oleh

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				bagian SSL & Security. - Penanganan gangguan Ilegal Logging dengan melaporkan ke pihak berwajib kepolisian (Bukti laporan polisi tanggal 1 Desember 2018).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(18/24) 100% = 75,00%
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG (2)

INDIKATOR 3.3.

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	D	Baik	Berdasarkan dokumen RKL – RPL tahun 2009 kelola lingkungan terkait dampak terhadap tanah dan air yang harus dipantau dan dikelola adalah : Sifat Tanah, Erosi Tanah, Hidrologi (debit air), dan Kualitas Air. SOP pemantauan yang tersedia sudah mencakup : sifat tanah, erosi tanah, hidrologi (debit air), dan kualitas air.
2.	3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Baik	Terdapat sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan lingkungan terdiri dari : • 8 titik pantau uji kualitas tanah • 9 titik pantau uji kualitas air (inlet dan outlet S. Mengkutup, S. Gawing, S. Murui, S. Tapian Sandah) • Lokasi pemantauan erosi (4 patok erosi dan plang). • 2 titik pemantauan debit sungai (S. Umpah dan S. Mangkutup) ada Plang pemantauan debit sungai Umpah • 2 Food trap (kantin & dapur) • Oil Trap dan bak kontrol genset • 2 TPS Limbah B3 Peralatan lain yang tersedia : Stick ukur pemantauan debit air, Bor tanah, GPS, penggaris, roll meteran, clinometer, kompas, planktonet, eigman grab, dan pengukur curah hujan. Sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan lingkungan serta berfungsi dengan baik.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	Jumlah personil yang tersedia di bagian lingkungan (HSE) adalah sebanyak 6 orang. Berdasarkan data terdapat 3 Ganis Binhut a.n. Ramadi, Cesman Beri, dan Franindo Djunaidi. 1 orang ganis Binhut a.n. Ricky Philips resign di Bulan Juli 2018 (4 bulan setelah pelatihan). Kebuthan Ganis Binhut adalah sebesar 8 orang, jadi masih perlu tambahan 5 orang.
4.	3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	D	Baik	Memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (Dokumen RKL tahun 2009) Selama kurun waktu 5 tahun berjalan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air akibat pembukaan hutan (penyiapan lahan dan land clearing) sudah dilakukan melalui realisasi penyiapan kompartemen dan penanaman.
5.	3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi hanya sebagian (minimal 50%) yang diimplementasikan.
6.	3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air	D	Baik	Berdasarkan laporan terakhir Semester 2 2018, tanah memiliki pH 4-5 (sama dengan rona awal), erosi tanah yang terjadi lebih rendah dari rona awal. Secara umum laporan belum menjelaskan/ membahas secara detail kondisi tanah dan air yang ada di dalam areal, baik dibandingkan dengan rona awal maupun dengan baku mutu yang ditetapkan berdasaran peraturan (beberapa hanya menyajikan data mentah). Tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(32/36) 100% = 88,89%
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK (3)**

INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku	D	Sedang	Daftar flora dan fauna dilindungi sudah tercantum dalam dokumen AMDAL Tahun 2009 dan Dokumen Hasil Identifikasi KBKT Tahun 2014. Jenis-jenis dilindungi tersebut belum terakomodir/tertuang dan dijadikan acuan dalam SOP Identifikasi Flora dan Fauna. Sehingga SOP lebih bersifat general dan tidak spesifik untuk jenis-jenis dilindungi yang ada.
2.	3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi	D	Sedang	Pasca pelaksanaan Identifikasi NKT tahun 2014, PT IFP belum melakukan pemantaun / identifikasi secara sistematis untuk mengamati kondisi dan perubahan flora dan fauna dilindungi yang ada melalui penempatan dan penentuan lokasi-lokasi / plot permanen beik untuk pengamatan vegetasi maupun fauna dilindungi. Pengamatan/ survey fauna belum dilakukan secara khusus untuk jenis-jenis dilindungi yang ada, baru dilakukan melalui perjumpaan yang sifatnya insidentil di lapangan dan bersifat general untuk semua jenis fauna (baik dilindungi maupun tidak dilindungi).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(8/12) 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG (2)**

INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.5.1 Ketersedian prosedur pengelo-laan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	D	Sedang	Beberapa jenis flora yang harus dilindungi adalah : 9 jenis tumbuhan berkayu (pantung, resak bukit, lentang hio, lentang pitik, meranti, resak rawa, ketiau, dan 2 jenis ramin), 5 jenis tumbuhan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				bawah) dan 2 jenis kantong semar & 3 jenis anggrek hitam. SOP belum spesifik menjelaskan jenis-jenis flora yang harus dilindungi dan bagaimana metode/cara perlindungan dan pengelolaannya.
2.	3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	D	Sedang	Pengelolaan flora dilindungi masih bersifat umum (belum spesifiik per jenis dilindungi), pengelolaaan flora baru dilakukan sebatas penandaan batas kawasan lindung (sempadan sungai, KPPN, KPSL dan Kaw Lindung Gambut). Beberapa jenis flora dilindungi dilindungi seperti pohon madu juga belum didata dan ditandai, serta belum ada pemetaan yang jelas (secara khusus) untuk jenis-jenis flora dilindungi tersebut
3.	3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	D	Sedang	Identifikasi dan pengelolaan lanjutan pada jenis-jenis flora dilindungi setelah kegiatan Identifikasi NKT tahun 2014 belum dilakukan secara terstruktur dan sistematis, sehingga keberadaan kondisi, jumlah dan posisi yang pastinya dari jenis jenis flora dilindungi belum jelas atau belum diketahui. Jenis flora dilindungi yang ada berdasarkan kajian NKT 2014 terdiri dari 10 jenis tumbuhan berkayu (pantung, resak bukit, lentang hio, lentang pitik, meranti, resak, resak rawa, ketiau, dan 2 jenis ramin), 5 jenis tumbuhan bawah (2 jenis kantong semar) & 3 jenis anggrek hitam,
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(12/18) 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG (2)**

INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.6.1 Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang	D	Sedang	SOP belum mengacu pada PP No.7 Tahun 1999 dan peraturan terbaru PermenLHK No.92 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)			Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi tanggal 30 Agustus 2018. SOP belum spesifik menjelaskan jenis-jenis fauna yang harus dilindungi dan bagaimana metode/cara perlindungan dan pengelolaannya. (Berdasarkan hasil kajian NKT diketahui beberapa fauna dilindungi yang ada adalah ; fauna yang tergolong hampir punah (*criticaly endangered*) berdasarkan IUCN Redlist adalah Orang Utan (*Pongo pigmaeus*). dan fauna dilindungi lainnya terdiri dari : 29 jenis burung, 22 jenis mamalia, dan 6 jenis reptil).
2.	3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	D	Sedang	Berdasarkan telaah dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selama 5 tahun terakhir), pemantauan fauna secara terstruktur dilakukan melalui kegiatan Identifikasi NKT Tahun 2014, dan Kajian populasi dan habitat orang utan tahun 2014. Setelah itu di tahun-tahun berikutnya pemantauan secara periodik per tahun belum dilakukan. Data-data fauna yang dituangkan (pada laporan RKL-RPL 2 tahun terakhir 2017 dan 2018) masih mengutif data-data fauna tahun 2014. Belum tersedia/ ditempatkan plot-plot permanen/khusus untuk pemantauan fauna demikian juga pelaksanaan pemantauannya.
3.	3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	D	Sedang	Identifikasi dan pengelolaan lanjutan jenis-jenis fauna dilindungi pasca kegiatan Identifikasi NKT tahun 2014 belum dilakukan secara terstruktur dan sistematis, sehingga keberadaan kondisi, jumlah dan posisi yang pasti dari jenis jenis fauna dilindungi belum jelas, yaitu jenis fauna dilindungi tergolong hampir punah (*criticaly endangered*) berdasarkan IUCN Redlist orang utan (*Pongo pigmaeus*), serta fauna dilindungi lainnya yang terdiri dari : 29 jenis burung, 22 jenis mamalia, dan 6 jenis reptil. Wawancara dengan masyarakat pada saat konsultasi publik diperoleh informasi bahwa masyarakat Desa Lahei Mangkutup dan Desa lainnya biasa memburu satwa liar seperti kancil dan babi hutan, dan berburu dihutan merupakan salah satu mata pencaharian

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				bagi beberapa anggota masyarakat desa.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(12/18) 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG (2)

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA SOSIAL
INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.1. Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	D	Baik	PT Industrial Forest Plantation telah memiliki dokumen pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH oleh masyarakat setempat. Identifikasi hak-hak dasar masyarakat dan rencana pemanfaatan SDH sudah dituangkan dalam dokumen lengkap yang meliputi Dokumen AMDAL, Laporan Hasil Identifikasi Awal Hak-Hak Tradisional dan Aktifitas Masyarakat Adat/Setempat Tahun 2011, RKUPHHK-HT Periode 2012-2021, RKTUPHHK HA Tahun 2015 - 2019 dan Project Plan Community Development tahun 2014 – 2018.
2.	4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas / rekon-struksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	D	Baik	PT Industrial Forest Plantation telah memiliki mekanisme penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik yang disepakati para pihak, tertuang dalam Prosedur tentang Prosedur Operasional Standar Pemetaan Batas Partisipatif dan Prosedur tentang Prosedur Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat
3.	4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	D	Baik	PT Industrial Forest Plantation telah memiliki mekanisme pengakuan terhadap hak-hak dasar masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas yang dituangkan dalam Prosedur.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	D	Baik	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat/setempat, hal ini tertuang di dalam laporan dan berita acara penyelesaian konflik, dan peta partisipatif serta peta sebaran desa didalam areal PT IFP (Desa Muroi Raya, Desa Sei Gita, Desa Humbang Raya, dan Desa Lahei)
5.	4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	D	Sedang	Beberapa konflik baik antara masyarakat dengan perusahaan maupun antar masyarakat sendiri, masih terdapat sebagian permasalahan konflik yang belum dapat diselesaikan. Perusahaan telah mendokumentasikan dengan baik seluruh permasalahan konflik yang ada, dan menjembatani penyelesaian kedepannya, namun masih terdapat sebagian konflik yang belum terselesaikan.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(28/30) 100% = 93,33 %
			Nilai Kinerja Indikator	**Baik (3)**

INDIKATOR 4.2.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.2.1. Ketersedian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perun-dangan yang relevan/berlaku	D	Baik	PT Industrial Forest Plantation telah memiliki dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang lengkap dengan berita acara kegiatan kelola sosial yang terdokumentasi dengan baik (3).
2.	4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	D	Baik	PT Industrial Forest Plantation telah memiliki mekanime yang legal dalam pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat yang dituangkan dalam Prosedur tentang Kelola Sosial, Prosedur tentang Bantuan Kegiatan dll. dengan demikian verifier ini bernilai Baik (3).
3.	4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin	D	Sedang	Terdapat sebagian bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	terhadap masyarakat dalam mengelola SDH			mengelola SDH, melalui sosialisasi terpadu dilengkapi dengan dokumen laporan sosialisasi terpadu dan materi yang disampaikan serta daftar hadir, namun hanya sebagian desa yang hadir. Dari hasil sosialisasi, masih belum terwakili seluruh desa yang ada.
4.	4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	D	Baik	Dari hasil Laporan kegiatan CSR tahun 2014 – 2018, total rencana kegiatan CSR sebesar 649.000.000, sedangkan realisasinya sebesar 532.961.330, dengan prosentasi perbandingan realisasi dan rencana kegiatan CSR sebesar 82,12 %. Dengan dimikian pencapaian target realisasi diatas 70% dan terdapat bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat
5.	4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi	D	Baik	PT Industrial Forest Plantation telah mendokumentasikan dengan baik dan lengkap, terkait program kemitraan, bantuan secara umum , ganti rugi dan klaim lahan serta pelaksanaan tanggung jawab social lainnya
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(28/30) 100% = 93,33 %
			Nilai Kinerja Indikator	**Baik (3)**

INDIKATOR 4.3.

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	D	Baik	PT Industrial Forest Plantation memiliki dokumen diantaranya data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.
2.	4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	D	Baik	PT Industrial Forest Plantation memiliki mekanisme yang legal, lengkap, dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	D	Baik	Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas diantaranya RKU Revisi, Laporan Comunity Developmen, Laporan Pelaksanaan RKT, Laporan Kegiatan Kemitraan, dan Berita acara pelaksanaan kegiatan kelola sosial
4.	4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	D	Baik	PT Industrial Forest Plantation telah merealisasikan kegiatan kelola social dengan baik, dibuktikan dengan berita acara bantuan ke desa, dokumentasi kegiatan dan fisik di lapangan, diantaranya bantuan HHBK, Pemanfaatan Damar, Pasak Bumi, sarana prasarana jalan, bantuan kegiatan keagamaan, olahraga, kemitraan masyarakat melalui kerjasama tanaman kehidupan, Terdapat bukti implementasi sebagian besar (≥50%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin
5.	4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	D	Baik	PT Industrial Forest Plantation telah mendokumentasikan bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap (baik)
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	**(30/30) 100% = 100 %**
			Nilai Kinerja Indikator	**Baik (3)**

INDIKATOR 4.4.

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	D	Baik	PT Industrial Forest Plantation telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas, yang didukung oleh Tim Resolusi Konflik
2.	4.4.2. Tersedia peta konflik	D	Sedang	Perusahaan telah melakukan rekapitulasi data monitoring konflik lahan dari tahun 2014 – 2018 yang dibuat oleh Askep SSI, Bapak Berto Nayan, sehingga gambaran umum dari pemetaan konflik dapat diidentifikasi di dalam areal konsesi. Identifikasi konflik dapat

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				dilihat pada tabel identifikasi konflik selanjutnya dibuat target penyelesaian dan action plan untuk ditindak lanjuti. Hingga saat ini masih terdapat konflik lahan yang belum dapat diselesaikan di lapangan.
3.	4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	D	Sedang	PT Industrial Forest Plantation telah memiliki kelembagaan resolusi konflik yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan kelembagaan penyelesaian konflik namun Adanya kelembagaan resolusi konflik yang perlu didukung oleh para pihak. Struktur organisasi resolusi konflik perlu mendapatkan pengesahan/legalitas (Cap dan tanda tangan) pihak luar yang dilibatkan. Pendanaan konflik belum dapat disajikan pada saat audit.
4.	4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	D	Baik	Perusahaan telah melakukan rekapitulasi data monitoring konflik lahan dari tahun 2014 – 2018 yang dibuat oleh Askep SSI, Bapak Berto Nayan, sehingga gambaran umum dari pemetaan konflik dapat diidentifikasi di dalam areal konsesi. Identifikasi konflik selanjutnya dibuat target penyelesaian dan action plan untuk ditindak lanjuti. Terdapat konflik dan tersedia peta konflik yang lengkap dan jelas namun masih terdapat konflik
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(20/24) 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator				**Baik (3)**

INDIKATOR 4.5.

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.5.1. Adanya hubungan industrial	D	Baik	Pemegang izin telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan
2.	4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	D	Sedang	Data Training tahun 2015 – 2019 telah disajikan oleh PT IFP, belum tersedia analisa kebutuhan training untuk mengakomodir training apa saja yang dibutuhkan oleh karyawan. Record Training tahun 2015 – 2019 telah disajikan oleh perusahaan, namun Rencana Training harus direvisi.

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	D	Sedang	Perusahaan telah merealisasikan penilaian karyawan, dibuktikan dengan tabel hasil penilaian seluruh karyawan. Promosi jabatan telah diimplementasikan oleh perusahaan namun standar jenjang karir belum tersedia pada saat audit
4.	4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya.	D	Baik	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya oleh perusahaan, diantaranya bukti pembayaran BPJS, Bukti pembayaran uang makan. Tersedia Klinik kesehatan bekerjasama dengan pihak swasta dengan dilengkapi dokter, mantri dan juru rawat.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(20/24) 100% = 83,33%
			Nilai Kinerja Indikator	**Baik (3)**

HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

PRINSIP 1.

Kepastian Areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	M	Berdasarkan verifikasi dokumen legal terkait dengan izin usaha pengelolaan maka diketahui bahwa kelengkapan dan keabsahan SK. IUPHHK-HT PT Industrial Forest Plantation sesuai Keputusan Menteri Kehutanan dengan Nomor : SK. 664/Menhut-II/2009 tanggal 15 OktobeRr 2009 Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Industrial Forest Plantation atas Areal Hutan Produksi seluas ± 101.840 Ha di Provinsi Kalimantan Tengah dan dilengkapi Peta Areal Kerja IUPHHK-HT Skala 1 : 100.000, namun pada tahun 2014 terdapat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.678/Menhut-II/2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK-HT PT Industrial Forest Plantation Seluas 100.989,40 Ha di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2254/MenLHK-PHPL/UHT/HPL.1/2017 tentang Addendum Kesatu SK. Menteri Kehutanan Nomor SK.664/Menhut-II/2009 tentang Pemberian IUPHHK-HTI Kepada PT Industrial Forest Plantation atas Areal Hutan Produksi

				seluas 101.840 Ha di Provinsi Kalimantan Tengah; Selain itu tersedia dokumen legal yang terkait kelengkapan izin pendirian PT Industrial Forest Plantation sebagai Perseroan Terbatas, yang meliputi: 1. Akte pendirian perusahaan Nomor 23 tanggal 20 Februari 2008 Notaris Ellys Nathalina, SH, MH di Palangka Raya.Pengesahan berdasar Keputusan Menteri KUMHAM No. AHU-23586.AH.01.01.TAHUN 2008 tanggal 07 Mei 2008; 2. Akte perubahan terakhir Nomor : 02 tanggal 5 Maret 2019 oleh Notaris Esther P.E. Jovina, SH. dan Keputusan Menkuham Nomor AHU-AH.01.03-0143302 Tanggal 12 Maret 2019 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Industrial Forest Plantation; 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 81202000961142 atas nama PT Industrial Forest Plantation yang beralamat di Jl. Syarifudin Yoes No. 68 A-68B Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, yang ditetapkan tanggal 14 September 2018 oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik.; 4. NPWP Nomor : 02.676.283.1.711.000 dengan alamat Jl. RTA Milono KM.4 RT.002 RW.013 Langkai Pahandut, Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 (alamat lama). Sesuai dengan Akte Perubahan terakhir Nomor 02 tanggal 05 Maret 2019 oleh Notaris Notaris Esther P.E. Jovina, SH.maka diketahui bahwa pengurus perusahaan (PT Industrial Forest Plantation) yaitu : 1. Direktur : Tn. Soeprijadi 2. Komisaris : Tn. I Made Suardjana
2.	1.1.1.b	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	**M**	Tersedia dokumen SPP IIUPHHK Nomor : S.1118/VI /BIKPHH/2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang Tagihan IIUPHH sebesar Rp. 265.980.000,- yang ditujukan kepada PT Industrial Forest Plantation yang telah memiliki SK.IUPHHK-HT pada tanggal 15 Oktober 2009, dan terdapat bukti bukti setor IIUPHHK sesuai dengan SPP Nomor S.1118/VI-BIKPHH/2009 tanggal 29 Oktober 2009 via Bank Mandiri tertanggal 19 November 2009 yang ditujukan ke Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH dengan Rekening Bank Mandiri No. 102-000-420-3870 sebesar Rp. 265.980.000,-

3.	1.1.1.c	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	**NA**	Pada areal kerja IUPHHK-HT PT Industrial Forest Plantation tidak terdapat pengunaan kawasan yang sah di luar IUPHHK (seperti IPPKH Tambang Batubara, IUP Perkebunan Kelapa Sawit dan lainnya).

PRINSIP 2.

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a.	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut; - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval; - Peta Rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	**M**	Berdasarkan verifikasi dokumen rencana penebangan maka diketahui bahwa PT Industrial Forest Plantation telah memiliki kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HT tahun berjalan beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut. **Dokumen RKUPHHK-HTI**, meliputi : 1. Tersedia dokumen RKUPHHK-HTI PT. Industrial Forest Plantation Periode 2010-2019 telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 105/VI-BPHT/2010 tanggal 29 September 2010; dan dilampiri Peta RKUPHHK-HTI Periode 2010 - 2019 Skala 1 : 100.000; 2. Tersedia dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 dalam rangka **Tata Kelola Gambut** di Areal PT. Industrial Forest Plantation sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.1009/Men.LHK-PHPL/UHP/HPL.1/2018 tanggal 05 Maret 2018 dan dilampiri Peta RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 Skala 1 : 100.000. **Dokumen RKTUPHHK-HT**, meliputi : 1. Tersedia dokumen/buku RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 yang disahkan oleh Kepala Dishut Prov Kalteng sesuai SK Nomor : 522.1.200/176/Dishut tanggal 28 Juli 2017 yang berlaku s.d. tanggal 28 Juli 2018 yang dilengkapi Peta RKTUPHHK-HT Tahun 2017 Skala 1 : 50.000 (2 lembar) dan pada petak petak yang akan dilakukan land clearing untuk dilakukan penanaman tahun 2017 dicap (stempel); 2. Tersedia dokumen/buku RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 yang disahkan oleh Kepala Dishut Prov Kalteng sesuai SK Nomor : 522/243/II.2/Dishut tanggal 06 Agustus 2018 yang berlaku s.d. tanggal 05 Agustus 2019 yang dilengkapi lampiran Peta RKTUPHHK-HT Tahun 2017 Skala

				1 : 50.000 (2 lembar) yang tidak ada cap (stempel) pada petak petak yang akan dilakukan land clearing untuk dilakukan penanaman tahun 2018/2019 **Ganis PHPL Canhut** Terdapat **Ganis PHPL Canhut** yang dimiliki oleh PT Industrial Forest Plantation atas nama **Imam Suroto** dengan Nomor Register 00574-12/CANHUT/XVIII/ 2015, yang bertanggug jawab pada kegiatan Perencanaan Hutan di lapangan.
2.	2.1.1.b	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.	**M**	Tersedia kelengkapan Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2017/2018 dan Tahun 2018/2019 Skala 1 : 50.000 yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung berwarna merah yaitu Sempadan sungai, Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah (KPPN) dan Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL). Hasil observasi lapangan sebagai berikut : 1. Ditemukan Sempadan **sungai Rasau** yang ditandai plang papan Nama berwarna hijau dengan tulisan putih dan pal kayu ukuran 10 cm x 10 cm bercat merah dan sepanjang batas sempadan sungai yang masuk Kawasan hutan ditemui cat strip / warna merah dengan jarak 10 – 20 meter di batang pohon yang dilalui, koordinat geofrafis S. 01 45 18,9 ; E. 114 08 30,7 dan posisinya sesuai dengan di Peta RKTUPHHK-HT 2019, atau tepatnya berbatasan dengan petak I 062 yang terdapat tanaman karet rakyat ; 2. Ditemukan Sempadan **sungai Upak** yang ditandai plang papan Nama berwarna hijau dengan tulisan putih dan pal kayu ukuran 10 cm x 10 cm bercat merah dan sepanjang batas sempadan sungai yang masuk Kawasan hutan ditemui cat strip / dan tanda X warna merah dengan jarak 10 – 20 meter di batang pohon yang dilalui, koordinat geofrafis S. 01 41 30,3 ; E. 114 09 06,3 dan posisinya sesuai dengan di Peta RKTUPHHK-HT 2019, atau tepatnya berbatasan petak I 062 yang terdapat tanaman karet rakyat; 3. Ditemukan Sempadan sungai Asam yang ditandai plang papan Nama berwarna hijau dengan tulisan putih dan pal kayu ukuran 10 cm x 10 cm bercat merah dan sepanjang batas sempadan sungai yang masuk Kawasan hutan ditemui cat strip / warna merah dengan jarak 10 – 20 meter di batang pohon yang dilalui, koordinat geofrafis S. 01 36 41,1 ; E. 114 08 23,6 dan posisinya sesuai dengan di Peta RKTUPHHK-HT 2019, atau tepatnya berbatasan dengan petak K 101 yang sudah ada tanamannya; 4. Ditemukan KPSL yang ditandai plang papan Nama berwarna hijau dengan tulisan putih dan pal kayu ukuran 10 cm x 10 cm bercat merah dan

				sepanjang batas sempadan sungai yang masuk Kawasan hutan ditemui cat strip / warna merah dengan jarak 10 – 20 meter di batang pohon yang dilalui, koordinat geofrafis S. 01 43 03,3 ; E. 114 08 26,6 dan posisinya sesuai dengan di Peta RKTUPHHK-HT 2019, atau tepatnya berbatasan dengan petak I 035 dan H 141 yang terdapat tanaman karet rakyat (tepi jalan logging); 5. Ditemukan KPPN yang ditandai pal batas dari kayu ukuran 10 cm x 10 cm bercat merah yang berbatasan dengan petak K 101 yang sudah tertanam dengan jenis Acacia Crapasiola (Acra) dengan koordinat S. 01 37 53,3 ; E. 114 08 13,3
3.	2.1.1.c.	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	**M**	Tersedia kelengkapan Peta RKTUPHHK-HT Tahun 2017/2018 dan Tahun 2018/2019 Skala 1 : 50.000 yang menggambarkan lokasi blok/petak tebangan yang sesuai dengan hasil observasi lapangan. Hasil observasi lapangan dengan metoda Avenza Maps diketahui bahwa posisi Blok/Petak RKTUPHHK-HT Tahun 2019 sesuai dengan Peta RKT 2019 Skala 1 : 50.000, sebagai berikut : 1. Ditemukan plang Nama Blok RKT 2018 berwarna putih dengan tulisan hitam yaitu No. SK. RKT : 522/243/II.2/DISHUT dan Luas (11.063 Ha) dan posisinya sesuai dengan Peta RKT 2018 atau tepatnya pada petak A 056 dengan koordinat S. 01 36 14,9 ; E. 114 08 24,4 yang sudah tertanam jenis Acra; 2. Ditemukan pal batas blok RKT 2018 dari kayu ukuran 10 cm X 10 cm bercat warna merah dengan tulisan hitam yaitu BTS RKT 2018/2017 dan sesuai dengan Peta RKT 2018 atau tepatnya berbatasan dengan areal CO RKT 2017 (petak H 020) yang sudah tertanam jenis Acra dengan koordinat S. 01 46 54,8 ; E. 114 09 03,0; Sedang petak lain yang berbatasan yaitu H 003, H 003 dan H 021 belum dilakukan penebangan atau land clearing, dan sesuai dengan penjelasan pendamping (Riswandy) bahwa areal tersebut akan diperuntukkan untuk HCV; 3. Ditemukan pal batas blok RKT 2018 dari kayu ukuran 10 cm X 10 cm bercat warna merah dengan tulisan hitam yaitu BTS RKT 2018/2017 dan sesuai dengan Peta RKT 2018 atau tepatnta berbatasan dengan areal Blok RKT 2016 (petak C 487) yang sudah tertanam jenis Acra dengan koordinat S. 01 47 28,0 ; E. 114 09 14,9; 4. Ditemukan pal batas blok CO 2017 dari kayu ukuran 10 cm X 10 cm bercat warna merah dengan tulisan hitam yaitu BTS RKT 2018/2017 dan sesuai dengan Peta RKT 2018 dengan koordinat S. 01 47 28,0 ; E. 114 09 14,9, atau tepatnya pada Petak H 020 yang sudah tertanam Acra;

				5. Ditemukan pal batas petak RKT 2018 dari kayu ukuran 10 cm x 10 cm bercat warna kuning dengan tulisan hitam dan sesuai dengan Peta RKT 2019 dengan koordinat S. 01 40 51,0 ; E. 114 08 23,2, atau tepatnya batas antara petak K 003 dan K 008 yang kondisinya sudah tertanam tanaman Acra.
4.	2.2.1.a	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	**M**	Sesuai dengan hasil verifikasi dokumen perencanaan seperti verifier 2.1.1.a maka diketahui bahwa IUPHHK-HT PT INDUSTRIAL FOREST MANDIRI memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Untuk Jangka 10 (Sepuluh) Tahun, dengan rincian sebagai berikut : 1. Tersedia dokumen RKUPHHK-HTI PT. Industrial Forest Plantation Periode 2010-2019 telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 105/VI-BPHT/2010 tanggal 29 September 2010; dan dilampiri Peta RKUPHHK-HTI Periode 2010 - 2019 Skala 1 : 100.000; 2. Tersedia dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 dalam rangka Tata Kelola Gambut di Areal PT. Industrial Forest Plantation sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.1009/Men.LHK-PHPL/UHP/HPL.1/2018 tanggal 05 Maret 2018 dan dilampiri Peta RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 Skala 1 : 100.000.
5.	2.2.1.b	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	**M**	Pada areal kerja IUPHHK-HTI PT Industrial Forest Plantation masih terdapat Log Over Area (LOA) yang memiliki potensi kayu hutan alam untuk dimanfaatkan oleh perusahaan pada kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri yang tertuang pada RKTUPHHK-HTI Tahun berjalan, sebagai target THPB atau tebangan LOA. Berdasarkan observasi lapangan dan analisa data potensi kayu dari Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) pada masing-masing blok/petak penyiapan lahan pada RKTUPHHK-HT Tahun 2017/2018 serta data realisasi LHP dari bulan Mei 2018 s/d April 2019, maka diketahui bahwa volume pemanfatan kayu hutan di areal PT Indusrial Forest Plantation rata-rata per Ha yaitu 20,62 M3 dari semua jenis kayu alam dengan ukuran diameter 10 cm – up, dan data tersebut sesuai dengan data LHC pada dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2017/2018 (rata-rata per Ha : 30,49 M3) dan kenyataan di lapangan.

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
1.	3.1.1	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	M	Pada periode audit dalam rangka penilaian kinerja PHPL untuk aspek VLK (Mei 2018 s/d April 2019) maka diketahui bahwa di lapangan tersedia dokumen LHP yang diterbitkan atau disahkan oleh Ganis PHPL Penguji Kayu Bulat Rimba (PKB-R) sebagai berikut : 1. Atas nama Sdr. Ikrami Jannata dnegan Nomor Register 01725-12/PKB-R/XVIII/2016 sesuai SK. Penetapan dari Direktur Nomor : 089/IFP/1105/2016, tanggal 11 Mei 2016 (berlaku s/d 11 Mei 2019) ; 2. Atas nama Sdr. Sunardi dengan Nomor Register 01990-10/PKB-R/XVIII/2018, sesuai dengan SK. Penetapan dari Direktur Nomor : 008/IFP/Dir/2018, tanggal 13 Agustus 2018 (berlaku s/d 19 Agustus 2021). Penerbitan dokumen LHP diawali dengan Buku Ukur yang berisi data kayu bulat hutan alam yaitu nomor urut produksi, jenis kayu, dan ukuran kayu bulat yang berasal dari kegiatan penebangan / land clearing dari blok/petak RKTUPHHK-HTI tahun 2018/2019. Kemudian data kayu bulat di Buku Ukur satu persatu di upload pada aplikasi SIPUHH Online untuk dilaporkan menjadi Laporan Hasil Produksi /Penebangan (LHP) setiap periode/bulan. Realisasi LHP selama audit (Mei 2018 s/d April 2019), yaitu total 67.253 batang dengan volume kayu 43.473,85 M3, yang terdiri dari : 1. Realisasi LHP berasal dari Blok RKT 2016 sebanyak 5.636 batang dengan volume kayu 2.043,64 M3; 2. Realisasi LHP berasal dari Blok RKT 2017 sebanyak 61.617 batang dengan volume kayu 41.473,85 M3; Realisasi LHP sebesar 67.253 batang dengan volume 43.473,85 M3 terdiri dari : 1. Kelompok Meranti : 40.851 batang dengan volume 22.128,87 M3; 2. Kelompok Rimba Campuran : 26.402 batang dengan volume 17.744,98 M3; dan 3. Kelompok Rimba Campuran : LHP ukuran staple meter dengan volume 3.700 M3 (LHP bulan Maret dan April 2019) Hasil observasi lapangan di di TPK Antara/Log Pond Batengkong maka diketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu dan nomor batang kayu ditemukan pada bontos kayu yang dicantumkan

				pada saat pengukuran kayu di TPn. Selain itu ditemui tanda ID Barcode pada setiap bontos kayu bulat. Hasil uji pengukuran fisik kayu diperoleh selisih ukuran volume dibawah toleransi (<5 %), yaitu 0,98 %
2.	3.1.2	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.	**M**	Pada periode audit (Mei 2018 s.d April 2019) tersedia dokumen SKSHHK yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH Online, namun sebelum penerbitan SKSHHK maka pimpinan manajemen PT Industrial Forest Plantation telah menetapkan TPn/TPK Hutan dan TPK Antara terlebih dahulu dan Pengangkatan Petugas Penerbit SKSHHK-nya untuk di up load di SIPUHH Online. Terdapat SK. Penetapan TPn, TPK Hutan dan TPK Antara sebagai berikut : 1. SK Direktur PT Indistrial Forest Plantation Nomor : 096/IFP/1105/2016 tanggal 11 Mei 2016, dan berlaku s/d 11 Mei 2019; 2. SK Direktur PT Industrial Forest Plantation Nomor : SK.24/IFP-PLK/SSL-I/SK.DIR/II/2019 tgl 22 Februari 2019, dan berlaku s/d 22 Februari 2022 Terdapat SK. Pengangkatan P2-SKSHHK sebagai berikut : 1. P2-SKSHHK di TPn/TPK Hutan yaitu *pertama* Sdr. Riswandy Mansyah dengan Nomor Register : 01487-10/PKB-R/XVIII/2018 sesuai dengan SK. Direktur Nomor : SK.004/IFP/Dir/2018 tanggal 13/08/2018; dan *kedua* Sdr. Muhammad Fadli Ilmi dengan Nomor Register : 01989-10/PKB-R/XXVIII/2018 sesuai SK. Direktur Nomor : SK.005/IFP/Dir/2018, tanggal 13/08/2018; 2. P2-SKSHHK di TPK Antara Batengkong/Log pond yaitu *pertama* Sdr. Errick Vanda Suyanto, SP dengan Nomor Register : 01726-12/PKB-R/XVIII/2016, sesuai SK. Direktur Nomor : 089/IFP/1105/2016, tanggal 11 Mei 2016 yang berlaku s/d 30 Maret 2019, dan kedua Sdr. Iwan Mulyawan dengan Nomor Register : 00765-10/PKB-R/XVIII/2017, sesuai dengan SK. Drektur Nomor : SK.007/IFP/Dir/2018,tanggal 13/08/2018 yang berlaku s/d 21 Mei 2020. Realisasi dokumen SKSHHK yang diterbitkan dari masing masing TPn/TPK Hutan dan TPK Antara yang telah ditetapkan dari bulan April 2018 s/d Mei 2019, sebagai berikut : 1. Dari TPK Hutan ke TPK Antara Batengkong sebanyak 1.510 set SKSHHK dengan jumlah kayu bulat yang diangkut dengan truck logging sebanyak 55.376 batang dengan volume 33.824,69 M3 ; 2. Dari TPK Hutan ke Industri kayu lokal sebanyak 55 set SKSHHK dengan jumlah kayu bulat yang dinagkut dengan truck logging sebanyak 1.828 batang dengan volume 945,07 M3; 3. Dari TPK Antara/Log Pond Batengkong ke

				Indistri kayu lokal dengan alat angkut truck sebanyak 44 set SKSHHK dengan jumlah kayu sebanyak 1.632 batang dengan volume 753,28 M3; 4. Dari TPK Antara /Log Pond Batengkong ke Indistri dengan alat angkut kapal/tongkang sebanyak 36 set SKSHHK dengan jumlah kayu bulat 38.337 batang dengan volume 23.965,87 M3. Hasil uji petik terhadap persediaan kayu yang tercantum di LMKB (Laporan Mutasi Kayu Bulat) yang dibuat dari bulan Mei 2018 s.d April 2019, maka di dapatkan kesesuaian stok kayu bulat di TPK Hutan dan TPK Antara Batengkong/Log Pond, dengan data stok kayu per 31 April 2019 sebagai berikut : 1. Di TPK Hutan sebanyak 9.229 batang dengan volume 7.975,94 M3; 2. Di TPK Antara Batengkong/Log Pond sebanyak 15.097 batang dengan volume 8.914,43 M3.
3.	3.1.3.a	Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	**M**	Kayu bulat yang dimanfaatkan oleh PT Industrial Forest Plantation berasal dari kegiatan penyiapan lahan atau Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THBP) yang sudah diketahui potensi kayu alam melalui Cruising 100 % pada areal LOA yang akan ditanami tanaman indsutri (HTI), yang menghasilkan RLHC (Rekapitulasi Laporan Hasil Crusing), seperti halnya kewajiban pemegang IUPHHK-HA yang untuk melakukan kegiatan ITSP/Cruising 100 % sebelum untuk diajukan menjadi target penebangan pada RKT tahun berjalan. Sehingga setiap kayu alam yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk HTI yang sudah memiliki tanda-tanda PUHH/Barcode di TPK Antara Batengkong bisa dilakukan lacak balak sampai ke petak asal kayu bulat hasil land clearing, yaitu berdasarkan dokumen SKSHHK No. KB.B. 4865703 tertanggal 8 April 2019 dengan tujuan PT Graha Sehjahtera Desa Barowa, Kec. Bua, Kab.Luwu Prov Sulsel atau TPK PT Panply/Desa Borowa, Kecamatan Bua, yang diangkut sebanyak 2.849 batang dengan volume 3.130,01 M3 dan hasil uji petik dari 20 batang kayu dapat diketahui asal petaknya yaitu petak AM14, AE12, AC12, AE13, AD13, X12 dan X11 yang telah di LHP dengan Nomor : 15, 16, 19 dan 20.
4.	3.1.3.b	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	**M**	Terdapat system untuk menjalankan produksi kayu bulat yang berasal blok/petak tebangan RKT tahun berjalan yang berawal dari Buku Ukur yang mencatat nomor urut produksi kayu, jenis kayu, ukuran fisik kayu dan volume. Kemudian hasil catatan hasil tebangan pada Buku Ukur dilaporkan melalui aplikasi SIPUHH Online menjadi dokumen LHP dan proses selanjutnya setiap

				kayu bulat yang sudah di LHP kan diberi identitas/penandaan pada bontosnya dengan label Id-Barcode bila akan diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara (order Barcode).
5.	3.1.4	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	**M**	Pada periode audit (Mei 2018 s.d April 2019) tersedia arsip dokumen SKSHHK yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH Online, dengan rincian realisasi dokumen SKSHHK yang diterbitkan berdasarkan lokasi TPK Hutan dan TPK Antara sebagai berikut : 1. Dari TPK Hutan ke TPK Antara Batengkong sebanyak 1.510 set SKSHHK dengan jumlah kayu bulat yang diangkut dengan truck logging sebanyak 55.376 batang dengan volume 33.824,69 M3 ; 2. Dari TPK Hutan ke Industri kayu lokal sebanyak 55 set SKSHHK dengan jumlah kayu bulat yang dinagkut dengan truck logging sebanyak 1.828 batang dengan volume 945,07 M3; 3. Dari TPK Antara/Log Pond Batengkong ke Indistri kayu lokal dengan alat angkut truck sebanyak 44 set SKSHHK dengan jumlah kayu sebanyak 1.632 batang dengan volume 753,28 M3; 4. Dari TPK Antara /Log Pond Batengkong ke Indistri dengan alat angkut kapal/tongkang sebanyak 36 set SKSHHK dengan jumlah kayu bulat 38.337 batang dengan volume 23.965,87 M3.
6.	3.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	**M**	Tersedia lengkap SPP DR dan PSDH berupa Bukti Rincian Tagihan (via SIPNBP-SIMPONI) sesuai dengan LHP yang dibuat dari bulan Mei 2018 s/d April 2019 via aplikasi SIPUHH Online yaitu sebanyak **43.473,85 M3.** - Total SPP DR : **USD 399.730,40** - Total SPP PSDH : **Rp. 2.039.509.920,-**
7.	3.2.1.b	Bukti setor DR dan/ atau PSDH	**M**	Tersedia lengkap Bukti Penerimaan Negara sesuai Bukti Setor DR dan PSDH melalui Bank Mandiri atau Bank BNI berdasarkan SPP DR dan PSDH yang diterbitkan dari bulan Mei 2018 s/d April 2019. Jumlah total bukti setor PNBP yaitu : - Total DR yang dibayar : **USD 399.730,40** - Total PSDH yang dibayar : **Rp. 2.039.509.920,-**
8.	3.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	**M**	Tarif DR dan PSDH yang dikenakan pada SPP /Rincian Pembuatan Tagihan kepada PT INDUSTRIAL FOREST PLANTATION berdasarkan LHP yang dil aporkan lewat aplikasi SIPUHH Online sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.
9.	3.3.1	Dokumen PKAPT	**NA**	Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan

				Perdagangan Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT), maka dokumen PKAPT yang pernah dimiliki oleh PT Industrial Forest Plantation dengan Nomor : 250/PDN/PKAPT/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 yang berlaku s/d 17 Februari 2017, karenanya perusahaan tidak melakukan permohonan perpanjangan masa berlakunya PKAPT yang sudah habis masa berlakunya.
10.	3.3.2	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	**M**	Tersedia dokumen kapal pengangkut kayu berupa Surat Persetujuan Berlayar dari Kapal-kapal berbendera Indonesia yang tercantum pada dokumen SKSHHK yang diterbitkan di TPK Batengkong. dari dari Mei 2018 s/d April 2019 terdapat dokumen SKLSHHK sebanyak 36 set yang diterbitkan di TPK Antara Batengkong dengan tujuan ke Industri kayu yang berada diluar Provinsi Kalimantan Tengah dan atau di luar pulau Kalimantan.
11.	3.4.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**M**	Terdapat tanda V-legal yang dibubuhkan pada bontos kayu bulat dan dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan, dimana setiap kayu bulat yang sudah di LHP kan ditemukan label Id Barcode berwarna kuning dan bertuliskan Nomor S-LK : 248.SLK.010-IDN, dan setiap dokumen SKSHHK yang diterbitkan di TPK Hutan maupun TPK Antara Batengkong.

PRINSIP 4.

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
1.	4.1.1.	Dokumen AMDAL/ DPPL/ UKL-UPL/ RKL-RPL.	**M**	Terdapat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/318/2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu Dalam Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) PT Industrial Forest Plantation Seluas 101.840 Hektar di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. SK tersebut ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah a/n Agustin Teras Narang tanggal 5 September 2009.
2.	4.1.2.a.	Dokumen RKL dan RPL.	**M**	Tersedia dokumen RKL/RPL PT Industrial Forest Plantation yang mengacu pada dokumen AMDAL yang telah dietujui oleh oleh Gubernur Kalimantan Tengah (Agustin Teras Narang) tanggal 5 September 2009

3.	4.1.2.b.	Bukti pelaksanaan penglelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	M	Tersedia dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL PT IFP Semester I dan II Tahun 2018 yang disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas, dan terdapat tanda terima penyampaian laporan pada semester II 2018.

PRINSIP 5.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
1.	5.1.1.a.	Pedoman / Prosedur K3	M	Tersedia dokumen SOP EHS PT Industrial Forest Plantation yang terkait langsung dengan K3 di lapangan yaitu : 1. SOP Pedoman Pengecekan APAR dan Hydrant (006-IFP-EHS-SOP) 2. SOP Peraturan Mengemudi Kendaraan – Oprasikan Alat (007-IFP-EHS-SOP); 3. SOP Tanggap Keadaan Darurat (016-IFP-EHS-SOP); 4. SOP Alat Pelindung Diri (021-IFP-EHS-SOP); 5. SOP Manajemen K3 dan Lingkungan (025-IFP-EHS-SOP) Selain itu tersedia SK Direksi PT Industrial Forest Plantation Nomor : 014/DIR/IFP/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Perubahan Kepengurusan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Industrial Forest Plantation.
2.	5.1.1.b.	Ketersediaan peralatan K3	M	Tersedia dokumen Alat Pelindung Diri (APD) yang dimiliki PT Industrial Forest Plantation sebagai sarana dan prasarana K3 yang dibutuhkan di lapangan. Sesuai dengan daftar APD tersebut maka diketahui bahwa PT Industrial Forest Plantation memiliki 20 jenis APD dalam jumlah sangat cukup dan sebagian tersimpan di Gudang Base Camp Lahei dalam kondisi baik.
3.	5.1.1.c.	Catatan kecelakaan kerja.	M	Terdapat Data Kecelakaan Kerja Tahun 2018 (Januari s/d Desember 2018) dan Tahun 2019 (Januari s/d April 2019) dan selama 1 (satu) tahun terakhir telah terjadi 3 kecelakaan kerja yang terdiri dari 1 kecelakaan kerja di lapangan dan 2 kecelakaan kerja lalu lintas di jalan logging/perusahaan, dan sebagai upaya pencegahan di lapangan maka perusahaan memasang himbauan K3 dan menyediakan tenaga medis (perawat dan dokter) guna menanganan korban kecelakaan maupun karyawan yang sakit.
4.	5.2.1.	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan auditee) yang membolehkan untuk	M	Terdapat SK Direksi PT Industrial Forest Platation Nomor : 01/HR/IFP/II/2017 tanggal 01 Februari 2019 tentang Kebijakan Berserikat dan Pembentukan

		membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		Serikat Pekerja bagi seluruh karyawannya. Dan hasil wawancara dengan karyawan di Base Camp Lahei maka diketahui bahwa mereka tahu dengan tentang Kebijakan Berserikat di perusahaan tersebut.
5.	5.2.2.	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	**M**	Tersedia Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas Nomor : KEP.568/12/Disnaker 2019 tanggal 16 April 2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaa PT IFP, dan berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal 16 April 2019 s/d 17 April 2021.
6.	5.2.3.	Pekerja yang masih dibawah umur	**M**	Terdapat data karyawan PT IFP dan jumlah karyawan yang bekerja terdiri dari : 1. Tenaga kerja Bulanan berjumlah 58 orang; 2. Tenaga kerja PKWT berjumlah 176 0rang Dan dari data tenaga kerja / karyawan diatas tidak terdapat karyawan/tenaga kerja yang usianya dibawah 18 tahun pada saat mereka masuk kerja, namun dari verifikasi tanggal lahir dari masing masing karaywan yang bekerja di naungi perusahaan yaitu bernama **Lukman Hakim D** yang lahir 15 Desember 2000 dan diterima kerja pada tanggal 26 Desember 2019 dengan umur 20 tahun sebagai PKWT TUK di kantor Base Camp Lahei.

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

NILAI AKHIR KINERJA PHPL PT INDUSTRIAL FOREST PLANTATION

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Baik	3	3
2.	1.2	Baik	3	3
3.	1.3	Baik	3	3
4.	1.4	Baik	3	3
5.	1.5	Sedang	2	3
6.	2.1	Sedang	2	3
7.	2.2	Buruk	1	3
8.	2.3	Sedang	2	3
9.	2.4	Baik	3	3
10.	2.5	Sedang	2	3
11.	2.6	Buruk	1	3
12.	3.1	Baik	3	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Baik	3	3
15.	3.4	Sedang	2	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Baik	3	3
19.	4.2	Baik	3	3
20.	4.3	Baik	3	3
21.	4.4	Baik	3	3
22.	4.5	Baik	3	3
		JUMLAH	54	66
NILAI KINERJA AKHIR			81,82 %	BAIK tidak terdapat verifier bobot Dominan (D) bernilai BURUK dan MEMENUHI standar VLK

Samarinda, 24 Juni 2019
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur